

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan anak tidak luput dari perilaku kekerasan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Berdasarkan pasal 1 angka 15a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan peristilahannya *bullying* terjemahan dari bahasa inggris yang artinya perundungan. Lebih lanjut perundungan merupakan perilaku agresif yang ditujukan untuk menyakiti, dan dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu terhadap orang atau pihak lain karena adanya ketidakseimbangan kekuatan, serta dilakukan berulang kali.¹ Smith dan Thompson mengartikan *bullying* sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dan menyebabkan kecederaan fisik serta psikologikal yang menerimanya.² Tindakan yang mengarah pada *bullying*, bisa berbentuk: *Pertama*, *bullying* fisik biasanya berbentuk menginjak, mengancam, bahkan mendorong seseorang. *Kedua*, berbentuk verbal atau lisan, biasanya berupa perkataan seperti menyebut nama

¹ Ihsana Sabriani Borualogo, et.al., Prediktor perundungan siswa sekolah dasar, *JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 27.

² Nunuk Sulisrudatin., Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2015, hlm. 60.

maupun ancaman secara verbal. *Ketiga*, bentuk relasional, seperti menyebarkan informasi yang tidak benar, menyebabkan gambar yang tidak baik pada media online. *Keempat*, bentuk merusakkan *property*, merusak maupun mencuri benda milik anak korban bullying.³ Berdasarkan pengertian tersebut, *bullying* atau perundungan memiliki pengertian yang sama dengan kekerasan.

Perlindungan anak terhadap pelaku *bullying* harus berangjak dari pemahaman Pasal 28B ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dimana disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara wajib memberikan perlindungan bagi anak terhadap perilaku kekerasan. Tugas negara tersebut berlanjut yang diatur pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada bagian menimbang disebutkan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus. Sifat khusus yang dimiliki anak menjadikannya perlu untuk dilindungi dari segala jenis yang membahayakannya, salah satunya dari tindakan perundungan atau bullying.

Data KPAI pada tahun 2016- 2020 menunjukkan terdapat 480 kasus anak korban kekerasan di sekolah (*bullying*).⁴ Dampak yang ditimbulkan pada anak

³ Ferna Lukmia Sutra., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkara Bullying Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana, *Gorontalo Law Review*, Volume 5, Nomor 1, April 2022, hlm. 152.

⁴ Ferna Lukmia Sutra., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkara Bullying Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana, *Gorontalo Law Review*, Volume 5, Nomor 1, April 2022, hlm. 151.

korban perundungan (*bullying*) menyebabkan individu yang pada masa anak-anak mengalami gangguan kecemasan, psikosomatis, dan gangguan depresi ketika beranjak dewasa.⁵ Sementara anak pelaku perundungan (*bullying*) akan dikenakan proses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan anak. Istilah pelaku perundungan (*bullying*) sering disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶ Pada sisi lain pelaku maupun korban tindak pidana anak disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak korban maupun pelaku perundungan (*bullying*)”. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Dalam perspektif anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*) dapat dikategorikan dalam berbagai tindakan, diantaranya: *Pertama*, bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak; *Kedua*, bersifat verbal seperti: memaki, menggossip, mengejek; dan *Ketiga*, bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi,

⁵ Ihsana Sabriani Borualogo, et.al., Prediktor perundungan siswa sekolah dasar, *JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 28.

⁶ Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi.⁷ Tindakan yang bisa dilakukan terhadap anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*) diatas, yaitu: 1). dilakukan penanganan yang cepat berupa pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 2). Wajib didampingi psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 3). Kewajiban mendapatkan bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; 4). Perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁸

Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan dengan cara yang berbeda dari sistem peradilan pidana umumnya. Perlindungan hukum bagi anak dilakukan oleh Pemerintah melalui regulasi, kebijakan, atau keputusan yang dibuat berdasarkan pada penghormatan, pengakuan, pemenuhan serta pemajuan hak-hak untuk kepentingan warga negara.⁹ Terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi pada anak yang berkonflik hukum dilakukan, seperti: memperlakukan secara manusiawi, memisahkan anak dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, penghindaran penyebutan identitas anak, hingga pemberian keadilan restoratif.

Keadilan restoratif sebagai upaya menghindari anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan secara persuasif. Muladi dan Barda Nawawi Arief, sejak awal sudah mengatakan bahwa diperlukan mekanisme khusus dalam menangani anak

⁷Willhen Shalomo Saerang, et.al., Tindakan Perundungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia, *Lex Administratum*, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm. 6.

⁸ 59A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Fuad Nur., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* , Volume 4, Nomor 1, 2024, hlm. 5.

yang berhadapan dengan hukum, antara lain: *Pertama*, anak yang dianggap terlibat atau melakukan tindak pidana (*juvenile offender*) jangan dipersamakan dengan seorang penjahat (*criminal*), harus dengan pendekatan kasih sayang; *Kedua*, anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan cara persuasif-edukatif yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang membuat mental anak tidak menentu bahkan menyebabkan penurunan semangat (*discouragement*).¹⁰

Pasal 80 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Anak yang melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) sebagaimana pasal 80 ayat 1 harus diproses dengan sistem peradilan pidana berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pendekatan keadilan restoratif¹¹ dilakukan sejak tahapan penyidikan dan penuntutan pidana anak, persidangan

¹⁰ Chairul Bariah, et.al., Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 81-82.

¹¹ Rr. Dijan Widijowati dan Restu Adhie Charisma., Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Procceding: Call for Paper National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, hlm. 1080.

anak, hingga pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana. Anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*) mendapatkan perlindungan hukum sejak awal tahapan penyidikan dan penuntutan pidana anak, persidangan anak, hingga pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp merupakan salah satu contoh pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*). Pelaku perundungan (*bullying*) 3 (tiga) orang anak yaitu Luh Gede Putri Candra Adnyani, Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti, dan Ni Komang Putri Andayani. Ketiga anak tersebut melakukan kekerasan terhadap Ni Ketut Adinda Amanda Putri. Luh Gede Putri Candra Adnyani merasa tidak nyaman dengan perkataan Ni Ketut Adinda Amanda Putri yang mengatakan dirinya adalah cabe-cabean. Sehingga Luh Gede Putri Candra Adnyani melakukan tindakan kekerasan dengan menendang anak Ni Ketut Adinda Amanda Putri sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pinggang, dada dan bahu.¹² Pelaku Ni Komang Putri Andayani dan Anak Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti kemudian menarik baju yang dipakai oleh korban.¹³ Selanjutnya para pelaku merekam korban dan disebar media sosial. Hal ini menjadikan korban merasakan sakit terhadap fisik dan malu terhadap video tersebut.

Berdasarkan putusan hakim ketiga pelaku perundungan (*bullying*) kemudian dijatuhi pidana penjara percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan

¹² Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, hlm. 18.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, hlm. 19.

selama 1 (satu) Tahun dan wajib lapor. Pada akhirnya ketiga pelaku digolongkan dengan pidana pengawasan sebagai pidana pokoknya. Menariknya dalam putusan tersebut pidana pengawasan sebagai pidana pokoknya menghilangkan pidana penjara bagi pelaku perundungan (*bullying*). Bahkan Pidana pengawasan perundungan (*bullying*) yang diberikan kepada anak yang berkonflik dalam hukum belum dapat dipersamakan dengan diversi. Untuk itu penulis tertarik meneliti judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ketentuan pidana pengawasan terhadap anak pelaku perundungan (*bullying*) sudah memenuhi unsur perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak pelaku perundungan (*bullying*) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian yang akan dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa ketentuan pidana pengawasan terhadap anak pelaku perundungan (*bullying*) yang memenuhi unsur perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk menganalisa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak pelaku perundungan (*bullying*) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diketahui kegunaan yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini, untuk pengembangan ilmu hukum khususnya ketentuan pidana pengawasan terhadap anak pelaku perundungan (*bullying*) yang memenuhi unsur perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan pengambil kebijakan untuk membentuk peraturan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak pelaku perundungan (*bullying*) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.5. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Membahas mengenai teori pidana tidak bisa dilepaskan dari upaya memberikan hukuman pada orang tertentu yang melanggar hukum dan dikenai

sanksi. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pemahaman bahwa pidana mengandung unsur-unsur :¹⁴

- a) Pidana memiliki hakikat untuk pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan bagi seseorang;
- b) Pidana sengaja diberikan oleh orang atau badan yang memiliki kewenangan;
- c) Pidana berkenaan dengan seseorang yang melanggar ketentuan pelanggaran undang-undang.

M. Sudradjat Bassar menyebutkan bahwa unsur-unsur yang harus terkandung dalam tindak pidana, adalah:¹⁵

- a) Sifat melawan hukum;
- b) Terjadinya kerugian pada masyarakat;
- c) Terdapat aturan yang melarangnya;
- d) Pelakunya diancam dengan pidana penjara maupun pidana lainnya.

Selain itu pula Hart mengemukakan karakteristik yang harus ada pada saat pidana berlangsung, yaitu:¹⁶

- a) Pidana dimaksudkan untuk memberikan penderitaan bagi orang yang telah melanggarnya;
- b) Pidana harus ada tindakan pelanggaran hukum;
- c) Pidana dikenakan untuk membuktikan kepada pelanggar tentang delik yang dilakukannya;

¹⁴ Joko Sri Widodo., *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019. hlm. 68.

¹⁵ Fitri Wahyuni., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 44.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

- d) Pidana dilakukan oleh lembaga yang berwenang karena telah dibuatkan ketentuan pidana dalam suatu sistem hukum.

Teori-teori sistem pidana yang dikenal pada saat ini terdiri dari tiga macam, yaitu teori absolute, teori relatif dan teori gabungan. Teori absolute menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dijelaskan bahwa pidana adalah upaya mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁷ Vos membagi teori pembalasan ke dalam pembalasan obyektif dan pembalasan subyektif. Pembalasan subyektif bertitik fokus pada pembalasan terhadap kesalahan pelaku pidana. Sedangkan pembalasan obyektif termasuk pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku pada hal-hal tertentu.¹⁸ Terdapat ciri pokok karakteristik teori pidana retributif, yaitu:¹⁹

- a) Tujuan pidana memang difokuskan pada pembalasan;
- b) Tidak ada tujuan pembalasan yang ditujukan pada kesejahteraan umum.
- c) Pidana syarat utamanya adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.
- d) Pidana didasarkan pada kesalahan pelaku;
- e) Tujuan pidana bukan ditujukan pada untuk memperbaiki si pelanggar, tetapi murni tanggung jawab pelanggar.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 10.

¹⁸ Joko Sri Widodo., *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019. hlm. 72-73.

¹⁹ Joko Sri Widodo., *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019. hlm. 73.

Kemudian teori relatif dalam sistem pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa pidana bukanlah bertujuan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai hal-hal atau tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini kerap kali disebut dengan utilitarian theory yang didasarkan pada tujuannya jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya yaitu supaya orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan (*ne peccetur*).²⁰ Karakteristik yang terkandung dalam teori pemidanaan relative adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan dilakukakannya pemidanaa adalah pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan pidana dilakukan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat;
- c) Tindak pidana yang dikenakan pada seseorang terdiri dari kesengajaan maupun kealpaan dengan syarat yang harus dipenuhi sebagai pelaku;
- d) Pemidanaan sebagai alat untuk pencegahan terjadinya kejahatan;
- e) Pemidanaan bersifat prospektif, bukan hanya mengandung unsur pencelaan tetapi juga unsur kesejahteraan masyarakat.²¹

Sementara teori gabungan menurut Satochid Kartanegara sebagai suatu perlawanan dari teori sebelumnya yang menyatakan bahwa pemidanaan bukan hanya terletak pada aspek pembalasan atau siksaan semata, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.²²

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 16.

²¹ Joko Sri Widodo., *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019. hlm. 78-79.

²² Satochid Kartanegara., *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998, hlm.56.

Tidak lupa juga bahwa Prins, Van Hammel, Van List memberikan karakteristik teori pembedanaan gabungan, yaitu:²³

- 1) Tujuan utama pembedanaan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan yang merupakan fenomena yang ada pada masyarakat;
- 2) Perlunya pendekatan dari sudut pandang studi antropologi dan sosiologis;
- 3) Pembedanaan tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum banyak pendapat yang mengartikannya sebagai hal penting dalam penyelesaian hukum. Satjito Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia maupun hak individual kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁴ Muchsin juga mengemukakan hal yang sama bahwa perlindungan hukum sebagai segenap kegiatan yang diarahkan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁵

²³ Joko Sri Widodo., *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019. hlm. 84.

²⁴ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

²⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

Tidak luput pula Philipus M. Hadjon memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan suatu situasi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.²⁶ Hadjon juga memberikan pembedaan perlindungan hukum kedalam:²⁷

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu bentuk perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan untuk melakukan hal-hal tertentu.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menguraikan pengertian perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sementara itu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan asas perlindungan dalam pasal 2. Pelindungan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. Bahkan kalau dipahami dalam bagian diktum UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa hadirnya undang-undang dimaksud adalah untuk pelindungan khusus bagi anak, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dipersamakan merupakan bentuk perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh sistem peradilan pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif wajib mengupayakan diversifikasi pada tahapan penyidikan dan penuntutan pidana anak. Demikian pula pada tahapan persidangan anak, harus dilakukan diversifikasi oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian perlu juga dilakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana.

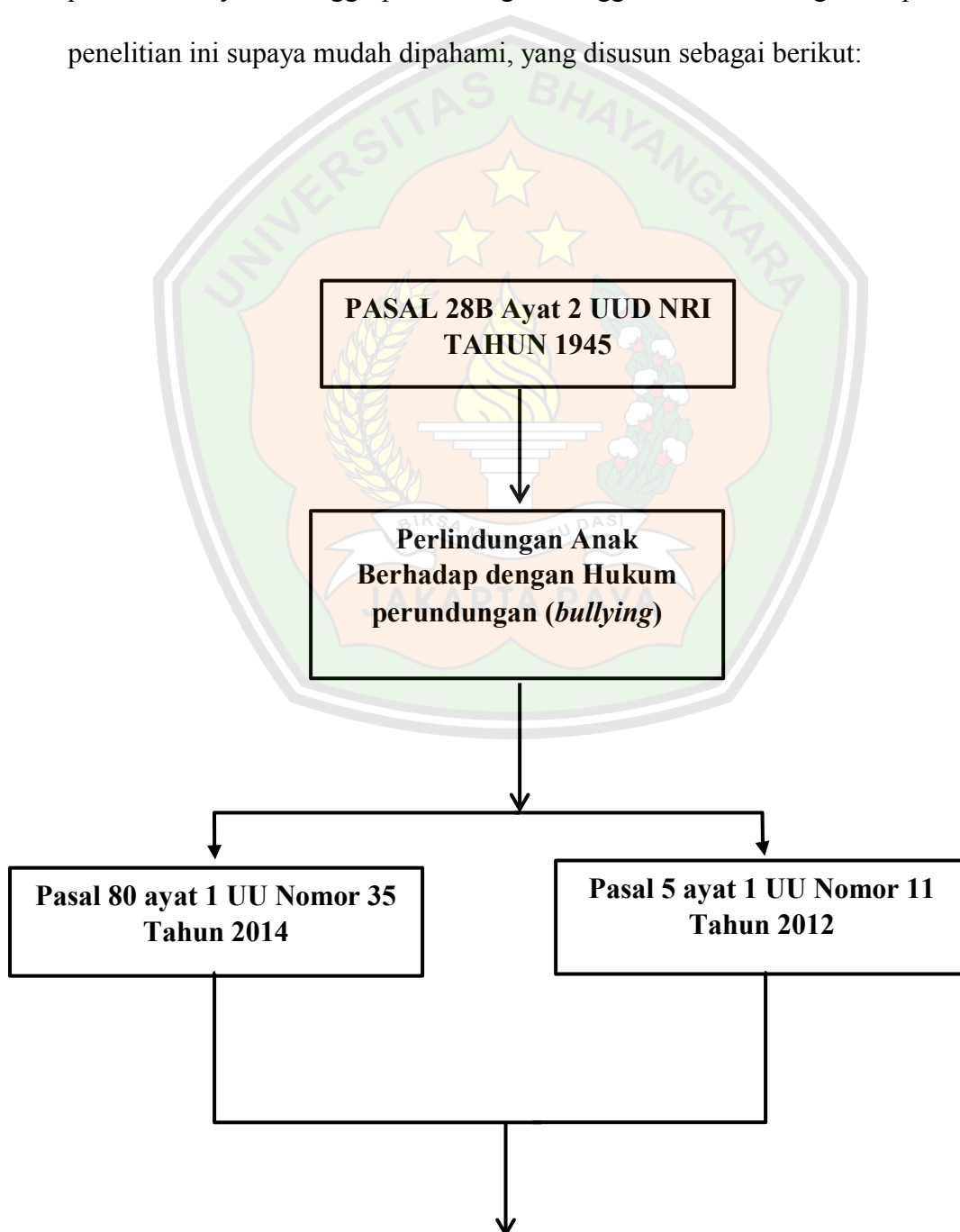
1.6. Kerangka Konseptual

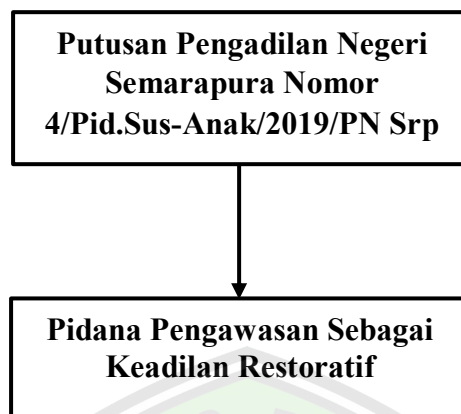
Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Perundungan *bullying* adalah seperangkat tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dan menyebabkan kecederaan fisik serta psikologikal yang menerimanya.
- c) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- d) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- f) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

1.7. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini tentu menggunakan kerangka pemikiran sebagai salah satu upaya untuk membuat mudah memecahkan masalah hukum yang diteliti. Anak yang berkonflik dengan hukum perundungan (*bullying*) harus menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud menyebabkan anak mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan pada saat sistem peradilan pidana pada umumnya. Sehingga peneliti ingin menggambarkan kerangka berpikir pada penelitian ini supaya mudah dipahami, yang disusun sebagai berikut:





1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas hal yang sama dengan perspektif yang berbeda, dikemukakan dalam beberapa penelitian, sebagai berikut:

No.	Karya Ilmiah	Hasil Penelitian	Unsur Perbedaan Penelitian
1.	Alif Darmawan Maruszama, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan anak yang berkedudukan sebagai saksi dalam sebuah proses peradilan. Anak sangat rentan untuk dipengaruhi bahkan diancam dengan berbagai tindakan dalam upaya memberikan kesaksian. Berdasarkan analisa ilmiah yang dilakukan oleh penulis didapatkan pemahaman bahwa anak	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi perkara pidana dalam sistem peradilan pidana anak

		yang menjadi saksi dalam perkara pidana wajib mendapatkan jaminan perlindungan hukum seperti jaminan keselamatan fisik, mental maupun sosial. Selain itu pula terdapat hal penting yang tidak boleh dilewatkan terkait hak anak baik berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Negara diberikan kewajiban untuk melindungi anak sebagai bagian dari tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.	
2.	Nita Fitria Syahputri, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak)	Tulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum anak korban yang berhadapan dengan hukum	Perbedaan antara penelitian ini adalah anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam

	Dalam Tindak Pidana: Studi Di Pengadilan Negeri Semarang	terkait kejahatan seksual berdasarkan sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban tindak pidana kekerasan seksual tidak terlalu difokuskan terhadap perlindungan. Kajian yang da menunjukkan bahwa KUHAP tidak mengatur eksistensi korban dalam mendapatkan perlindungan hukum. Studi yang didapatkan di Pengadilan Semarang yang bekerjasama dengan LRC-KJHAM bahwa LRC-KJHAM telah melakukan tindakan secara maksimal perlindungan hukum anak sebagai korban (anak) sejak pertama kali proses di awal hingga pada penyembuhan psikis anak korban. Selain itu didapatkan juga faktor penghambat dalam hal implkementasi perlindungan anak sebagai korban, seperti alat bukti,	perspektif hukum pidana
--	---	--	--------------------------------

		usia anak, dan trauma anak.	
3.	Putri Anggraini, 2023, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah	Pembahasan artikel ilmiah ini berawal dari pemikiran bahwa tindak pidana <i>bullying</i> berdampak bagi korban seperti kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri (self-esteem) yang merosot, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Penelitian ini kemudian ingin mengetahui kelemahan yang ada perlindungan hukum bagi anak korban bullying di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan dengan mekanisme diversi atau melalui proses	Penelitian ini fokus pada pelaksanaan perlindungan anak Korban Bullying di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

		peradilan pidana anak. Selain itu terdapat pula kelemahan dalam pelaksanaan norma tersebut yang menjadikan perlindungan hukum bagi anak menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu faktor dari faktor orang tua, faktor lingkungan dan faktor masyarakat.	
4.	Rida, 2020, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo), Institut Agama Islam Negeri Palopo	Hasil analisa ditemukan bahwa pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Palopo pada dasarnya berpedoman UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada sisi lain ternyata terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan diversi, antara lain: dakwaan tunggal, penegak hukum yang	Fokus kajian dalam penelitian ini pada penerapan konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam studi kasus di Pengadilan Negeri Palopo.

		belum seluruhnya mengikuti pelatihan, disamping itu terdapat situasi dimana para pihak yang tidak hadir yang menyebabkan terkendalanya musyawarah. Pada akhirnya diversi pun gagal untuk dilaksanakan karena tidak ada kesepahaman masing-masing pihak.	
5.	Andi Saputra Sitompul, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban Verbal Bullying di Lingkungan Sekolah Menengah Atas, FH Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatera Selatan	Hasil pembahasan ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pihak sekolah terhadap korban verbal bullying yaitu memberikan fasilitas bimbingan konseling. Guru berperan sebagai mediator dalam memberikan bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan bentuk penyelesaian kasus verbal bullying dengan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses penyelesaian kasus tersebut.	Fokus pembahasan pada perlindungan hukum yang diberikan pihak sekolah terhadap korban verbal bullying yaitu memberikan fasilitas bimbingan konseling pada lingkungan Sekolah Menengah Atas

		Sehingga diperlukan pencegahan sejak dini dilakukan oleh pihak sekolah, keluarga, dan juga masyarakat sekitar sekolah. Untuk itu para pemangku kepentingan juga memiliki peran yang sangat besar guna menghindari verbal bullying.	
--	--	---	--

1.9. Metode Penelitian

Untuk menunjang pemecahan masalah hukum yang dibahas, maka akan digunakan metode penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Pentingnya penggunaan metode penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya serta untuk gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1.10. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif atau doktrinal adalah hukum yang diteliti berdasarkan asas-asas hukum, meneliti sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, serta penelitian terhadap sejarah hukum.²⁸ Peneliti melakukan penafsiran terhadap norma hukum peraturan perundang-undangan hingga asas-asas hukum terhadap perlindungan hukum anak

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14.

pelaku tindak pidana *bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sehingga penelitian mencari asas hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang ada (tersurat).²⁹

1.11. Pendekatan Penelitian

Penulis juga melakukan pendekatan penelitian untuk melengkapi kajian lebih komprehensif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan tindakan penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana *bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.³⁰
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan cara pandang konsep-konsep hukum yang digunakan dan melatarbelakangi penormaan sebuah peraturan.

1.12. Sumber Bahan Hukum

Penggunaan sumber bahan hukum harus didasarkan pada data hukum yang digunakan. Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Oleh sebab itu bahan hukum yang berasal dari data sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang didapatkan secara langsung dari olahan kedua, sebagaimana telah dilakukan oleh penguasa

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm. 93.

yang berwenang, seperti undang-undang. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa keberadaan bahan hukum primer, diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi dan mengikat untuk siapapun serta memiliki sanksi apabila melanggarnya.³¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- i. Undang-Undang Dasar 1945;
 - ii. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - iii. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - iv. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.³²
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.³³

1.13. Teknik Analisis Bahan Hukum

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, Hlm. 12.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Teknik analisis bahan hukum suatu proses ilmiah untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan pemahaman yang komprehensif.³⁴ Bahan-bahan yang terkumpul diklasifikasikan dan diolah menggunakan teori-teori. Sehingga akan diperoleh jawaban mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana *bullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



³⁴ A. Tanzeh Dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, El-Kaf, 2006, Hlm. 25